



PUTUSAN
Nomor 769 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 LUKMAN SUCIPTO, bertempat tinggal di Jalan Raya Permata GG M. 20 RT 001 RW 006, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- 2 PT JASA ALAM SEJAHTERA, berkedudukan di Rest'n Area 62 Jalan Ruas Tol Jakarta Cikampek KM.62 + 500 B, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
- 3 ZEFRIY SUCIPTO, bertempat tinggal di Jalan Raya Permata GG M.20 RT 001 RW 006, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Gindo L. Tobing, S.H.,M.H., dan kawan Advokat dan Konsultan Hukum *Law Office "HTW" & Associates* yang berkantor di Wisma Pertamina Suites Room 108-109 Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 13 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2013 Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, Turut Tergugat I, II/Pembanding I,II,III;

melawan

NANA WIDJAJA, bertempat tinggal di Pademangan II Gg. 4 Nomor 60 RT 010/06, Pademangan Timur, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Risa Mariska, S.H., Advokat di kantor hukum *Law Offices of Remy & Partners*, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 8 Wing 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2013 Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

dan

- 1 SUWARNO BAMBANG, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Ancol 7 Nomor 2 Kelurahan Gunung Sahari Utara, RT 004/

hal 1 dari 44 hal.Put.Nomor 769 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001, Jakarta Pusat, Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Gugat II/Turut Terbanding I;

- 2 PUTUT MAHENDRA, bertempat tinggal di perkantoran Gunung Sahari Permai Blok D-4, Jalan Gunung Sahari Raya 60-63 Jakarta Pusat, Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Gugat III/Turut Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut termohon Kasasi dahulu sebagai Para Gugat/Para Terbanding dan Para Turut Gugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah salah satu pemegang saham dalam PT Jasa Alam Sejahtera sebesar 90 (sembilan puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 2 tertanggal 8 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Trisnawati Mulia, S.H., sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 mengenai Modal yang secara rinci menguraikan susunan Pemegang Saham ;

Modal

Pasal 4

- 1 Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu:
- a Tuan Nana Widjaja tersebut, sebanyak 90 (sembilan puluh) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - b Tuan Barudin tersebut, sebanyak 90 (sembilan puluh) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);



c Tuan Suwarno Bambang tersebut, sebanyak 90 (sembilan puluh) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

d Tuan Lukman Sucipto sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus) saham atau sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta pendirian ini;

2 Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasa Alam Sejahtera, Modal Dasar Perseroan pada saat didirikan adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terbagi atas 1.000 (*seribu*) lembar saham dimana setiap lembar saham memiliki nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan komposisi modal Perseroan dimana masing-masing Tergugat I dan Tergugat II selaku pemegang saham dalam PT Jasa Alam Sejahtera adalah sebagai berikut:

- Tergugat I sebesar 230 (dua ratus tiga puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Tergugat II sebesar 90 (sembilan puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

3 Bahwa sebagaimana diketahui diatas, saham perseroan telah disetorkan dan ditempatkan penuh dengan uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke dalam perseroan, namun demikian perlu untuk diketahui bahwa hanya Penggugat dan Tergugat II serta Barudin saja yang melakukan penyetoran modal perseroan sedangkan Tergugat I tidak melakukan penyetoran modal, halmana dapat diketahui dari surat pernyataan yang dibuat di bawah tangan oleh Tergugat II dan Barudin serta Bukti Setoran yang dilakukan oleh Penggugat melalui Bank Artha Graha Cabang Harmoni pada rekening atas nama PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 0951201626 dan Memo Notaris Trisnawati Mulia, S.H., tertanggal 8 Desember 2003 yang secara rinci menguraikan sebagai berikut:

hal 3 dari 44 hal.Put.Nomor 769 K/Pdt/2014



- Rincian Setoran Saham ke Rekening Bank Artha Graha Cabang Harmoni Nomor 0951201626 atas nama PT Jasa Alam Sejahtera:
 - a Tanggal 22 November 2004 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b Tanggal 22 November 2004 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c Tanggal 22 November 2004 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dilakukan melalui RTGS dari Bank Central Asia;
 - d Tanggal 24 November 2004 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Sehingga setoran saham yang dilakukan oleh Penggugat secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Dimana hal tersebut juga terbukti dari Memo yang diterbitkan oleh Notaris Trisnawati Mulia, S.H., tertanggal 8 Desember 2003 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“Untuk pengurusan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT Jasa Alam Sejahtera di Departemen Kehakiman dan HAM mohon dilengkapi:

- 1 Keterangan domisili dari Lurah dan Camat;
 - 2 NPWP;
 - 3 Bukti setoran saham dari Bank;
 - 4 Bukti setoran saham dari Bank sebesar Rp500.000.000,00 (tunai)
 - 5 SIUP
 - 6 TDP
 - 7 WDP”
- 4 Bahwa terkait dengan penyeteroran atas saham dalam PT Jasa Alam Sejahtera sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk jumlah saham sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham sebagai Modal Dasar PT Jasa Alam Sejahtera, penyeteroran mana ternyata tidak dilakukan oleh Tergugat I walaupun dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 2 Tertanggal 8 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Trisnawati Mulia, S.H., Tergugat I merupakan salah satu pemegang saham PT Jasa Alam Sejahtera namun demikian Tergugat I tidak pernah melakukan penyeteroran atas modal dasar sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PT Jasa Alam Sejahtera, halmana dapat dilihat susunan pengurus perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 2 tertanggal 8 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Trisnawati Mulia, S.H., yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Direktur Utama : Nana Widjaya (Penggugat)
Direktur : Barudin
Suwarno Bambang (Tergugat II)
Komisaris Utama : Lukman Sucipto (Tergugat I)
Anggota Komisaris : Handoko Projokusumo
Stanley Hardjadinata Hartono Suryowibowo

Adapun lingkup kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 2 tertanggal 8 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Trisnawati Mulia, S.H., lingkup kegiatan usaha perseroan meliputi:

- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa;
- Jasa penjualan bahan bakar mobil dan motor;
- Jasa telekomunikasi umum;
- Jasa penyelenggaraan usaha teknik;
- Jasa boga.

5 Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 2 tertanggal 8 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Trisnawati Mulia, S.H., Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan tempat istirahat (*rest and area*) dan jasa penjualan bahan bakar kendaraan yang terletak di ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek, Km 62 + 500 B dimana Penggugat adalah pemegang hak atas kuasa penyelenggaraan tempat istirahat dan pelayanan kilometer 62 +500 Jalan Tol Jakarta – Cikampek sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan Tempat Istirahat dan Pelayanan Kilometer 62 + 500 (B) pada Jalan Tol Jakarta – Cikampek yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Hanafi, S.H., Nomor 6 tertanggal 11 Februari 2005;

hal 5 dari 44 hal.Put.Nomor 769 K/Pdt/2014



- 6 Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar dimana salah satunya adalah merubah domisili perseroan yang semula berkedudukan di Jakarta menjadi berkedudukan di Cikampek, perubahan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 10 tertanggal 24 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa acara rapat ini ialah:

- a Merubah tempat kedudukan perseroan dari Jakarta ke Cikampek (Pasal 1 Ayat 1 dari Anggaran Dasar Perseroan);
 - b Merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan, disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c Menunjuk auditor publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan yang diajukan oleh Direksi untuk Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan 2007
- 7 Bahwa sejak didirikannya perseroan yaitu tanggal 8 Desember 2003 sampai dengan bulan Januari 2010, kinerja perseroan pun telah mengalami peningkatan sehingga harta kekayaan perseroan mencapai nilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
- 8 Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2010, Tergugat I dan Tergugat II telah menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Jasa Alam Sejahtera dengan tujuan untuk mengeluarkan saham dalam simpanan perseroan (*portefel*) untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor pada perseroan dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau mengeluarkan saham simpanan dari 500 (lima ratus) lembar saham menjadi 1.000 (seribu) lembar saham, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 71 tertanggal 27 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III;
- 9 Bahwa meskipun harta kekayaan perseroan telah meningkat mencapai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah), akan tetapi harga masing-masing lembar saham yang dikeluarkan dalam simpanan perseroan



(portofel) adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana harga tersebut masih sama dengan harga saham pada saat pendirian perseroan;

- 10 Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan nilai nominal saham yang berlaku pada saat dikeluarkannya saham simpanan perseroan mengingat harta kekayaan perseroan sudah bertambah sehingga sangat tidak wajar apabila harga saham simpanan perseroan yang dikeluarkan masih sama dengan harga saham pada saat pendirian perseroan, terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seharusnya saham yang dikeluarkan atau dibeli adalah dengan harga yang wajar, adapun ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- 1 Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:
 - a perubahan anggaran dasar;
 - b pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
 - c Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
- 2 Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) Huruf b, perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

- 11 Bahwa kemudian terhadap pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera tersebut telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 71 tertanggal 27 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III, yang pada pokoknya menyatakan bahwa menyetujui peningkatan modal ditempatkan/modal disetor pada perseroan dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau



mengeluarkan saham dalam simpanan dari 500 (*lima ratus*) lembar saham menjadi 1.000 (*seribu*) lembar saham yang masing-masing bagian akan diambil oleh para pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya sebagai berikut:

- a Suwarno Bambang sebanyak 180 (*seratus delapan puluh*) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*);
- b Lukman Sucipto sebanyak 230 (*dua ratus tiga puluh*) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*);

12 Bahwa hak prioritas Penggugat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera pada tanggal 27 Mei 2010 untuk mengambil saham simpanan perseroan (*portofel*) sebanyak 90 (*sembilan puluh*) lembar saham telah dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat telah kehilangan hak prioritasnya untuk mengambil bagian sahamnya, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah mengambil bagian saham milik Penggugat sebanyak:

- Tergugat I sebanyak 50 (*lima puluh*) saham atau senilai Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
- Tergugat II sebanyak 40 (*empat puluh*) saham atau senilai Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);

13 Bahwa atas dikeluarkannya saham simpanan perseroan (*portofel*) dimana masing-masing pemegang saham perseroan telah mengambil bagian sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya, terkecuali Penggugat maka komposisi saham para pemegang saham telah berubah sebagaimana dalam Akta Nomor 9 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasa Alam Sejahtera yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III, dimana perubahan komposisi saham para pemegang saham menjadi:

- a Tuan Lukman Sucipto sejumlah 510 (*lima ratus sepuluh*) saham atau 51% (*lima puluh satu perseratus*);
- b Tuan Suwarno Bambang sejumlah 400 (*empat ratus*) saham atau 40%;
- c Tuan Nana Widjaja sejumlah 90 (*sembilan puluh*) saham atau 9% (*sembilan perseratus*);



14 Bahwa secara substansial dan material, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera yang diselenggarakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat III pada tanggal 27 Mei 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 71 tertanggal 27 Mei 2010 dan Akta Nomor 9 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasa Alam Sejahtera yang keduanya dibuat dihadapan Turut Tergugat III adalah tidak sah dan cacat hukum, oleh karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan kepatutan;

15 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini, dimana secara kasat mata perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah secara sengaja dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menghilangkan hak prioritas Penggugat untuk mengambil bagian sahamnya.

I Alasan diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum

Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, adapun yang menjadi alasan dan bukti-bukti diajukanya gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1 Bahwa pokok dari gugatan Penggugat ini adalah bahwa Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu berupa perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1 Bahwa pada tanggal 27 Mei 2010, Tergugat I dan Tergugat II telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera dengan tujuan untuk mengeluarkan saham dalam simpanan perseroan (*portefel*) untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor pada perseroan, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 71 tertanggal 27 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan bahwa menyetujui peningkatan modal ditempatkan/modal disetor pada perseroan dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi



Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau mengeluarkan saham dalam simpanan dari 500 (lima ratus) lembar saham menjadi 1.000 (seribu) lembar saham yang masing-masing bagian akan diambil oleh Para Pemegang Saham sesuai dengan proporsinya sebagai berikut:

- a Suwarno Bambang sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- b Lukman Sucipto sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

1 Bahwa sebagaimana telah diketahui dimana harta kekayaan perseroan telah mencapai nilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), namun demikian harga masing-masing lembar saham yang dikeluarkan dalam simpanan perseroan (*portofel*) masih sama dengan harga saham pada saat pendirian perseroan yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana terhadap harga tersebut seharusnya adalah dikeluarkan atau dibeli dengan harga yang wajar, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2 Bahwa kemudian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera pada tanggal 27 Mei 2010, Penggugat telah tidak menggunakan hak prioritasnya untuk membeli saham perseroan sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham oleh karena hak prioritas Penggugat telah dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana perbuatan Para Tergugat tersebut telah menghilangkan hak penggugat untuk mengambil bagian sahamnya, adapun saham milik Penggugat yang telah diambil bagiannya oleh Tergugat I dan Tergugat II sebanyak:

- Tergugat I sebanyak 50 (lima puluh) saham atau senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tergugat II sebanyak 40 (empat puluh) saham atau senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah merubah komposisi kepemilikan saham di dalam perseroan dimana komposisi kepemilikan saham tersebut berubah menjadi:
- a Tuan Lukman Sucipto sejumlah 510 (lima ratus sepuluh) saham atau 51% (lima puluh satu perseratus);
 - b Tuan Suwarno Bambang sejumlah 400 (empat ratus) saham atau 40%;
 - c Tuan Nana Widjaja sejumlah 90 (sembilan puluh) saham atau 9% (sembilan perseratus);

Dimana Atas Perubahan Komposisi Saham Tersebut Diatas Dapat Digambarkan Dalam Tabel Dibawah Ini:

Nama pemegang saham	Saham semula [Akta Pendirian No.2 tertanggal 8 Desember 2003]	Pengambilan saham simpanan (Berita Acara RUPS IB PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 71 tertanggal 27 Mei 2010)	Saham milik Penggugat (Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 9 tertanggal 11 Juni 2010)	Perubahan komposisi saham [Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 9 tertanggal 11 Juni 2010]
Lukman Sucipto	230 Saham	230 Saham	50 Saham	510 SAHAM
Suwarno Bambang	180 Saham	180 Saham	40 Saham	400 saham
Nana Widjaja	90 Saham	-	-	90 saham

- 2 Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang secara kasat mata telah menimbulkan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

hal 11 dari 44 hal.Put.Nomor 769 K/Pdt/2014



”Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

- 3 Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jasa Alam Sejahtera tanggal 27 Mei 2010, Tergugat I selaku pemegang saham dari 230 (dua ratus tiga puluh) saham perseroan atau 46% (empat puluh enam perseratus) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh ke dalam perseroan dan Tergugat II selaku pemegang saham dari 180 (seratus delapan puluh) saham perseroan atau 36% (tiga puluh enam perseratus) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh ke dalam perseroan, yang secara yuridis mempunyai hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 jo Pasal 60 jo Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah melakukan penilaian yang tidak patut dan tidak wajar atas saham perseroan berkaitan dengan tujuan mengeluarkan saham dalam simpanan (*portefel*) untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dalam perseroan, adapun secara rinci ketentuan Pasal 52 jo Pasal 60 jo Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- 1 Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - c menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.
- 2 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya;
- 3 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini;
- 4 Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi;



- 5 Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama;

Pasal 60 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- 1 Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya;
- 2 Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar;
- 3 Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
- 4 Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham;

Pasal 84 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- 1 Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
- 2 Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a Saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan;
 - b Saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
 - c Saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan;
- 4 Bahwa secara prosedural tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengeluarkan saham dalam simpanan (*portefel*) untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor pada perseroan adalah juga telah melanggar ketentuan mengenai tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:



- 1 Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama;
- 2 Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya;
- 3 Penawaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:
 - a ditujukan kepada karyawan perseroan;
 - b ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau
 - c dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.
- 4 Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.
- 5 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut diatas maka seharusnya Penggugat sebagai salah satu pemegang saham perseroan mempunyai hak yang sama dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk terlebih dahulu ditawarkan apakah akan membeli saham yang akan dikeluarkan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor sesuai dengan perimbangan jumlah Saham yang akan dimilikinya;
- 6 Bahwa dengan tidak menyampaikan penawaran terlebih dahulu kepada Penggugat, maka secara nyata perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menghilangkan hak prioritas Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa oleh karena secara substansial proses dikeluarkannya saham simpanan perseroan adalah tidak sah dan cacat hukum, maka pada tanggal 22 Juni 2011 dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera yang dituangkan dalam Akta Nomor 10 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera, dibuat dihadapan Turut Tergugat III dengan agenda untuk mengembalikan saham simpanan perseroan yang telah dikeluarkan dan diambil bagiannya oleh Tergugat I dan Tergugat II dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau 100% (seratus persen) dari modal dasar perseroan kembali menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau 50% (lima puluh perseratus) dari modal dasar perseroan sehingga dengan demikian komposisi kepemilikan saham dari para pemegang saham kembali seperti semula yaitu:
- a Tuan Lukman Sucipto sejumlah 230 (dua ratus tiga puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b Tuan Suwarno Bambang sejumlah 180 (seratus delapan puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - c Tuan Nana Widjaja sejumlah 90 (sembilan puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 8 Bahwa terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2011 tersebut, Tergugat II telah menyatakan bersedia untuk mengembalikan saham simpanan perseroan yang telah diambil bagiannya oleh Tergugat II, dengan demikian perbuatan Tergugat II tersebut merupakan fakta hukum bahwa rapat umum pemegang saham luar biasa PT Jasa Alam Sejahtera tanggal 27 Mei 2010 yang dilakukan dalam rangka dikeluarkannya saham dalam simpanan perseroan (*portefel*) untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor pada perseroan telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta merugikan kepentingan hukum Penggugat;
- 9 Namun demikian, Tergugat I tidak menyetujui pengembalian saham simpanan perseroan yang telah dikeluarkan oleh perseroan mengingat pengembalian saham tersebut akan merubah komposisi kepemilikan saham Tergugat I, sehingga secara kasat mata perbuatan Tergugat I tersebut telah

hal 15 dari 44 hal.Put.Nomor 769 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi fakta hukum bahwa Tergugat I dengan sengaja dan melawan hukum telah merugikan kepentingan hukum dari Penggugat;

10 Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas maka perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengambil bagian saham simpanan (*portofel*) untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor pada Perseroan adalah bertentangan dengan kepatutan dan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sudah cukup beralasan apabila perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad/unlawful act*);

11 Bahwa oleh karena tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengambil bagian saham simpanan (*portofel*) untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor pada perseroan adalah tidak sah dan cacat hukum, maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk menyatakan bahwa Perubahan Komposisi Saham yang telah berubah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 9 tertanggal 9 Juni 2010 yaitu:

- a Tuan Lukman Sucipto sejumlah 510 (lima ratus sepuluh) saham atau 51% (lima puluh satu perseratus);
- b Tuan Suwarno Bambang sejumlah 400 (empat ratus) saham atau 40%;
- c Tuan Nana Widjaja sejumlah 90 (sembilan puluh) saham atau 9% (sembilan perseratus);

Adalah tidak sah dan cacat hukum.

12 Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk menyatakan

- a Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 71 tertanggal 27 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III; dan
- b Akta Nomor 9 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasa Alam Sejahtera yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III.

Adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



- 13 Adapun konsekwensi yuridis dari dibatalkannya serta tidak mempunyai kekuatan hukum atas Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 71 tertanggal 27 Mei 2010 dan Akta Nomor 9 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasa Alam Sejahtera yang keduanya dibuat dihadapan Turut Tergugat III, maka sangat beralasan hukum apabila seluruh akta-akta dan surat-surat yang merupakan turunan dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 71 tertanggal 27 Mei 2010 dan Akta Nomor 9 tertanggal 11 Juni 2010 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasa Alam Sejahtera, termasuk akta-akta dan surat-surat lainnya yang telah mengurangi ataupun menghilangkan hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 2 tanggal 8 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, S.H., juga dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 14 Bahwa oleh karena pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera tertanggal 22 Juni 2011, Tergugat I telah tidak menyetujui untuk mengembalikan saham simpanan yang telah dikeluarkan dan diambil bagiannya masing masing oleh Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Tergugat II telah menyatakan bersedia untuk mengembalikan saham tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk memerintahkan agar dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna mengembalikan modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau 100% (seratus persen) dari modal dasar perseroan, kembali menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau 50% (lima puluh perseratus) dari modal dasar perseroan, sehingga komposisi saham kembali seperti semula, yaitu:
- a Tuan Lukman Sucipto sejumlah 230 (dua ratus tiga puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b Tuan Suwarno Bambang sejumlah 180 (seratus delapan puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - c Tuan Nana Widjaja sejumlah 90 (sembilan puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

hal 17 dari 44 hal.Put.Nomor 769 K/Pdt/2014



15 Bahwa oleh karena Saham yang diperoleh Tergugat I adalah dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum, maka sudah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk menyatakan Tergugat I bukanlah pemegang saham mayoritas dan tidak berhak mengakui sebagai pemilik dari 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau 51% (lima puluh satu perseratus) pada setiap Rapat Umum Saham PT Jasa Alam Sejahtera;

16 Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat berupa kerugian baik materiil maupun immateriil, dengan demikian sudah sepatutnya terhadap Tergugat I dan Tergugat II dibebankan secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai berikut:

Kerugian Material

a Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah berkurangnya hak kepemilikan saham Penggugat berupa komposisi persentase saham Penggugat dari 18% (delapan belas perseratus) menjadi 9% (sembilan perseratus) dari saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh ke dalam perseroan, dimana komposisi persentase saham tersebut sangat berkaitan dengan hak-hak Penggugat lainnya seperti hak suara dalam RUPS, hak untuk memperoleh deviden serta hak hak lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b Bahwa oleh karena itu, sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar memulihkan hak Kepemilikan saham Penggugat berupa pengembalian komposisi saham Penggugat seperti semula yaitu sebesar 18% (delapan belas perseratus) dari 500 (lima ratus) saham atau 50% (lima puluh perseratus) dari saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh ke dalam perseroan;

Kerugian Immateriil

a Bahwa tidak hanya itu, Penggugat juga mengalami kerugian immateril dimana Penggugat mengalami tekanan psikis dan/atau psikologis oleh karena berkurangnya kepercayaan dunia usaha dan/atau rekan-rekannya usahanya terhadap Penggugat, selain itu Penggugat juga telah tidak dapat menggunakan haknya dalam



kedudukannya sebagai pemegang saham perseroan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- b Bahwa kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sebagai pengusaha pada hakikatnya sangat besar dan tidak dapat dinilai, oleh karena itu sangat wajar dan cukup beralasan apabila kerugian immateriil tersebut dikompensasikan dengan uang senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat I oleh karena hanya Tergugat I yang berkeberatan untuk mengembalikan sahamnya kepada perseroan;

Sita Jaminan bahwa dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempersulit jalannya perkara serta menyebabkan putusan dalam perkara ini menjadi sia-sia, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan meletakkan sita jaminan atas objek milik perseroan berupa *rest and plaza* 62 berkedudukan di kilometer 62 +800 jalan tol Jakarta – Cikampek dan seluruh harta kekayaan milik Tergugat I, sebagai berikut:

- 1 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I berupa:
 - a Jalan Raya Permata GG M. 20 RT 001 RW 006, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
 - b Saham milik Tergugat I yang ada pada perseroan sebesar 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau 51% (lima puluh satu perseratus);
 - c Deviden yang akan diterima oleh Tergugat I;

Dalam Provisi

- 1 Menyatakan Tergugat I bukanlah pemegang saham mayoritas dan tidak berhak mengakui sebagai pemilik dari 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau 51% (lima puluh satu perseratus) pada setiap Rapat Umum Saham PT Jasa Alam Sejahtera.
- 17 Bahwa agar Tergugat I bersedia untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini maka sangat wajar dan beralasan apabila Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta



rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Karawang;

18 Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III diikutsertakan dalam perkara ini, maka sudah cukup beralasan apabila Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

19 Bahwa apabila gugatan perbuatan melawan hukum ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, kiranya Majelis Hakim berkenan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dari perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karawang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Rapat Umum Pemegang Saham PT Jasa Alam Sejahtera tertanggal 27 Mei 2010 yang dilakukan untuk mengeluarkan saham simpanan perseroan untuk meningkatkan modal dasar dan ditempatkan dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau mengeluarkan 500 (lima ratus) lembar saham simpanan perseroan;
- 4 Menyatakan tidak sah dan cacat hukum, perbuatan pengambilan saham simpanan perseroan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II masing-masing:
 - a Suwarno Bambang sebanyak 180 (*seratus delapan puluh*) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*);
 - b Lukman Sucipto sebanyak 230 (*dua ratus tiga puluh*) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*);
- 5 Menyatakan tidak sah dan cacat hukum pengambilan saham milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A Tergugat I sebanyak 50 (lima puluh) saham atau senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- B Tergugat II sebanyak 40 (empat puluh) saham atau senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- 6 Menyatakan tidak sah dan cacat hukum perubahan komposisi saham berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 71 tertanggal 27 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III dan Akta Nomor 9 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasa Alam Sejahtera yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III, yang telah merubah komposisi saham Tergugat I dan Tergugat II menjadi:
- a Tuan Lukman Sucipto sejumlah 510 (lima ratus sepuluh) saham atau 51% (lima puluh satu perseratus);
 - b Tuan Suwarno Bambang sejumlah 400 (empat ratus) saham atau 40% (empat puluh perseratus);
- 7 Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum:
- a Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 71 tertanggal 27 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III; dan
 - b Akta Nomor 9 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasa Alam Sejahtera yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III.
- 8 Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh akta-akta dan surat-surat yang merupakan turunan dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 71 tertanggal 27 Mei 2010 dan Akta Nomor 9 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasa Alam Sejahtera, termasuk akta-akta dan surat-surat lainnya yang telah mengurangi ataupun menghilangkan hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 2 tanggal 8 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, S.H.;
- 9 Menghukum agar Tergugat I dan Tergugat II melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna mengembalikan modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau 100%

hal 21 dari 44 hal.Put.Nomor 769 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus persen), kembali menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau 50% (lima puluh perseratus) dari modal dasar perseroan, sehingga komposisi saham kembali seperti semula, yaitu:

- a Tuan Lukman Sucipto sejumlah 230 (dua ratus tiga puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b Tuan Suwarno Bambang sejumlah 180 (seratus delapan puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar memulihkan hak kepemilikan saham Penggugat berupa pengembalian komposisi Penggugat seperti semula yaitu sebesar 18% (delapan belas perseratus) atau sejumlah 90 (sembilan puluh) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 11 Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- 12 Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Karawang;
- 13 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
- 14 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dari perkara ini;
- 15 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Subsida:

- 1 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I berupa;
 - a Jalan Raya Permata GG M. 20 RT 001 RW 006, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
 - b Saham milik Tergugat I yang ada pada perseroan sebesar 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau 51% (lima puluh satu perseratus);



c Deviden yang akan diterima oleh Tergugat I;

Dalam Provisi

- Menyatakan Tergugat I bukanlah pemegang saham mayoritas dan tidak berhak mengakui sebagai pemilik dari 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau 51% (lima puluh satu perseratus) pada setiap Rapat Umum Saham PT Jasa Alam Sejahtera;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Gugatan Kurang Pihak.

- Bahwa perubahan komposisi pemegang saham Turut Tergugat I sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Turut Tergugat I Nomor 09 tanggal 11 Juni 2010 oleh Notaris Putut Mahendra, SH., telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Menkumham);
- Bahwa atas pemberitahuan yang disampaikan oleh Turut Tergugat I maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah menerbitkan surat Nomor AHU-AH.01.10-20204 tanggal 9 Agustus 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Jasa Alam Sejahtera yang pada pokoknya menyatakan:
“..... mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 2, Pasal 20, Perubahan Anggaran Dasar PT Jasa Alam Sejahtera, berkedudukan di Cikampek – Kabupaten Karawang, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.”
- Bahwa ternyata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pihak yang telah menerbitkan surat Nomor AHU-AH.01.10-20204 tanggal 9 Agustus 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Jasa Alam Sejahtera tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini, sehingga gugatan menjadi kurang pihak;
- Bahwa gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

hal 23 dari 44 hal.Put.Nomor 769 K/Pdt/2014



2 Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

- Bahwa ada 2 (dua) gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu:
 - Gugatan melawan hukum Nomor Ref 05/RM-NW/PMH/IV/2012 bertanggal 23 April 2012 yang terdaftar dalam register Nomor 20/Pdt/G/2012/PN.Krw;
 - Perbaikan gugatan melawan hukum Nomor Ref 30/RM-NW/PMH/VIII/2012 bertanggal 9 Agustus 2012 (disampaikan tanggal 30 Agustus 2012) tidak terdaftar dalam register;
sehingga menjadi tidak jelas yang mana yang harus dijawab oleh Para Tergugat;
- Bahwa gugatan tidak sistematis bahkan tumpang-tindih;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak tidak jelas (*obscur libel*) sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PN.Krw. tanggal 21 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan tidak sah dan cacat hukum rapat umum pemegang saham PT Jasa Alam Sejahtera tertanggal 27 Mei 2010 yang dilakukan untuk mengeluarkan saham simpanan perseroan untuk meningkatkan modal dasar dan ditempatkan dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau mengeluarkan 500 (lima ratus) lembar saham simpanan perseroan;
- 4 Menyatakan tidak sah dan cacat hukum, perbuatan pengambilan saham simpanan perseroan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Suwarno Bambang sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- b Lukman Sucipto sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- 5 Menyatakan tidak sah dan cacat hukum pengambilan saham milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II masing-masing:
 - a Tergugat I sebanyak 50 (lima puluh) saham atau senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b Tergugat II sebanyak 40 (empat puluh) saham atau senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 6 Menyatakan tidak sah dan cacat hukum perubahan komposisi saham berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 71 tertanggal 27 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III dan Akta Nomor 9 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasa Alam Sejahtera yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III, yang telah merubah komposisi saham Tergugat I dan Tergugat II menjadi:
 - a Tuan Lukman Sucipto sejumlah 510 (lima ratus sepuluh) saham atau 51% (lima puluh satu perseratus);
 - b Tuan Suwarno Bambang sejumlah 400 (empat ratus) saham atau 40% (empat puluh perseratus);
- 7 Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum:
 - a Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 71 tertanggal 27 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III; dan
 - b Akta Nomor 9 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasa Alam Sejahtera yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III.
- 8 Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh akta-akta dan surat-surat yang merupakan turunan dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 71 tertanggal 27 Mei 2010 dan Akta Nomor 9 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasa Alam Sejahtera, termasuk akta-akta dan

hal 25 dari 44 hal.Put.Nomor 769 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat-surat lainnya yang telah mengurangi ataupun menghilangkan hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 2 tanggal 8 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, S.H.;

- 9 Menghukum agar Tergugat I dan Tergugat II melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna mengembalikan modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau 100% (seratus persen), kembali menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau 50% (lima puluh perseratus) dari modal dasar perseroan, sehingga komposisi saham kembali seperti semula, yaitu:
 - a Tuan Lukman Sucipto sejumlah 230 (dua ratus tiga puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b Tuan Suwarno Bambang sejumlah 180 (seratus delapan puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar memulihkan hak kepemilikan saham Penggugat berupa pengembalian komposisi Penggugat seperti semula yaitu sebesar 18% (delapan belas perseratus) atau sejumlah 90 (sembilan puluh) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 11 Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari dihitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Karawang;
- 12 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
- 13 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- 14 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dari perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.218.000,00 (dua juta seratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Turut Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 262/Pdt/2013/PT.Bdg. tanggal 30 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, Turut Tergugat I, II/Pembanding I,II,III pada tanggal 10 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, Turut Tergugat I, II/Pembanding I,II,III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt/G/2012/PN.Krw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, Turut Tergugat I, II/Pembanding I,II,III tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Desember 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 24 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, Turut Tergugat I, II/Pembanding I,II,III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi I telah menerima Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Banding Nomor 20/Pdt.G/2012/PN.Krw melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dengan Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2012/PN.Krw tanggal 21 Oktober 2013 dan Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi pada tanggal 29 Oktober 2013 sehingga masih dalam tenggang waktu yang diatur dan ditetapkan undang-undang karenanya pernyataan permohonan kasasi dan memori kasasi ini dapat diterima;
- 3 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2012/PN.Krw tertanggal 21 November 2012 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

hal 27 dari 44 hal.Put.Nomor 769 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan tidak sah dan cacat hukum rapat umum pemegang saham PT Jasa Alam Sejahtera tertanggal 27 Mei 2010 yang dilakukan untuk mengeluarkan saham simpanan perseroan untuk meningkatkan modal dasar dan ditempatkan dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau mengeluarkan 500 (lima ratus) lembar saham simpanan perseroan;
- 4 Menyatakan tidak sah dan cacat hukum, perbuatan pengambilan saham simpanan perseroan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II masing-masing:
 - a Suwarno Bambang sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - b Lukman Sucipto sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- 5 Menyatakan tidak sah dan cacat hukum pengambilan saham milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II masing-masing:
 - A Tergugat I sebanyak 50 (lima puluh) saham atau senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



B Tergugat II sebanyak 40 (empat puluh) saham atau senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- 6 Menyatakan tidak sah dan cacat hukum perubahan komposisi saham berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 71 tertanggal 27 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III dan Akta Nomor 9 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasa Alam Sejahtera yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III yang telah merubah komposisi saham Tergugat I dan Tergugata II menjadi:
 - a Tuan Lukman Sucipto sejumlah 510 (lima ratus sepuluh) saham atau 51% (lima puluh satu perseratus);
 - b Tuan Suwarno Bambang sejumlah 400 (empat ratus) saham atau 40% (empat puluh perseratus);
- 7 Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum:
 - a Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jasa Alam Sejahtera Nomor 71 tertanggal 27 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III; dan
 - b Akta Nomor 9 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasa Alam Sejahtera yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III;
- 8 Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh akta-akta dan surat-surat yang merupakan turunan dari berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 71 tertanggal 27 Mei 2010 dan Akta Nomor 9 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasa Alam Sejahtera termasuk akta-akta dan surat-surat lainnya yang telah mengurangi ataupun menghilangkan hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasa Alam Sejahtera Nomor 2 tanggal 8 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, S.H.;
- 9 Menghukum agar Tergugat I dan Tergugat II melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna mengembalikan modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau 100% (seratus persen) kembali menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau 50% (lima puluh perseratus) dari modal dasar perseroan sehingga komposisi saham kembali seperti semula yaitu:

hal 29 dari 44 hal.Put.Nomor 769 K/Pdt/2014



a Tuan Lukman Sucipto sejumlah 230 (dua ratus tiga puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

b Tuan Suwarno Bambang sejumlah 180 (seratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar memulihkan hak kepemilikan saham Penggugat berupa pengembalian komposisi Penggugat seperti semula yaitu sebesar 18% (delapan belas perseratus) atau sejumlah 90 (sembilan puluh) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

11 Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Karawang;

12 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

13 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

14 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dari perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.218.000,00 (dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

4 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 262/Pdt/2013/PT.Bdg tertanggal 30 Agustus 2013 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 21 Nopember 2012 Nomor 20/Pdt.G/2012/PN.Krw yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat



Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- 5 Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 262/Pdt/2013/PT.Bdg tertanggal 30 Agustus 2013 untuk seluruhnya baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amarnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya;
- 6 Bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 30 Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:

huruf b: "Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

huruf c: 'Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

- 7 Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan salah menerapkan hukum yang berlaku dan tidak cukup mempertimbangkan fakta dan temuan selama pemeriksaan perkara *a quo* maka Pemohon Kasasi I berpendapat putusan *a quo* haruslah ditolak dan dibatalkan sebagaimana Pemohon Kasasi I ajukan dengan argumentasi hukum yang termuat dalam Memori Kasasi dibawah ini;
- 8 Bahwa perseroan didirikan oleh 4 (empat) orang yaitu: Nana Widjaja, Barudin, Suwarno Bambang dan Lukman Sucipto berdasarkan Akta Nomor 2 tertanggal 8 Desember 2003 dihadapan Notaris Trisnawati Mulia, SH dengan modal dasar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kategori saham semuanya adalah saham biasa (*vide*: bukti T-Ib);
- 9 Bahwa dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri sebagai berikut:
 - a Nana Widjaja sebanyak 90 saham dengan nilai nominal sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

hal 31 dari 44 hal.Put.Nomor 769 K/Pdt/2014



- b Barudin sebanyak 90 saham dengan nilai nominal sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- c Suwarno Bambang sebanyak 90 saham dengan nilai nominal sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- d Lukman Sucipto sebanyak 230 saham dengan nilai nominal sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus) saham atau sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sudah disetor penuh ke perseroan oleh masing-masing pendiri secara tunai (*vide*: bukti P-1, T-Ia dan T-III);

10 Bahwa dalam perkembangan selanjutnya pemegang saham atas nama Barudin menjual sahamnya sebesar 90 lembar saham kepada Turut Termohon Kasasi I/Suwarno Bambang berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 18 tanggal 17 Pebruari 2005 dihadapan Notaris Trisnawati Mulia, S.H., sehingga komposisi saham dari para pemegang saham menjadi:

- a Nana Widjaja sebanyak 90 saham dengan nilai nominal sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- b Suwarno Bambang sebanyak 180 saham dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- c Lukman Sucipto sebanyak 230 saham dengan nilai nominal sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

11 Bahwa dengan disetornya modal yang ditempatkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupaih) berarti masing-masing para Pemegang Saham masih mempunyai saham yang disimpan dalam perseroan sebanyak 500 lembar saham yang masing-masing bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara proporsional dimiliki para pemegang saham dengan susunan sebagai berikut:

- a Nana Widjaja sebanyak 90 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);



- b Suwarno Bambang sebanyak 180 saham dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - c Lukman Sucipto sebanyak 230 saham dengan nilai nominal sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- 12 Bahwa dengan disetor penuh saham yang telah ditempatkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I/ Tergugat I tidak pernah melakukan penyeteroran modal adalah tidak benar dan telah terbantahkan (*vide* bukti: T-Ib);
- 13 Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Jasa Alam Sejahtera yang diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2010 dengan tujuan untuk mengeluarkan saham dalam simpanan perseroan atau portofel untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor pada perseroan dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau mengeluarkan saham simpanan dari 500 lembar saham menjadi 1.000 lembar saham adalah sah:
- a Karena pemanggilan RUPSLB telah dilakukan dalam jangka waktu yang cukup yaitu selama 14 hari sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Pasal 20 Ayat (2) jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
 - b RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Pasal 22 Ayat (1.a) jo. Pasal 86 Ayat (1) UUPT *in casu* sebanyak 410 saham terdiri saham Pemohon Kasasi I sebanyak 230 lembar saham dan Turut Termohon Kasasi I sebanyak 180 lembar saham, sehingga RUPSLB *quorum* dan sah mengambil keputusan;
- 14 Bahwa walaupun Termohon Kasasi pada RUPSLB pada tanggal 27 Mei 2010 tidak hadir tetapi RUPSLB tersebut sah dan putusan yang diambil juga tetap sah karena telah disetujui oleh lebih dari setengah bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Perseroan Pasal 22 Ayat (8) jo. Pasal 87 Ayat (2) UUPT;
- 15 Bahwa RUPSLB pada tanggal 27 Mei 2010 telah memutuskan untuk mengeluarkan saham dalam simpanan perseroan atau portofel untuk
- hal 33 dari 44 hal.Put.Nomor 769 K/Pdt/2014



meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor pada perseroan dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau mengeluarkan saham simpanan dari 500 lembar saham menjadi 1.000 lembar saham;

16 Bahwa peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor sesuai dengan agenda RUPSLB tanggal 27 Mei 2010 (*vide* bukti: T-2) diambil secara proporsional oleh para pemegang saham dengan perincian sebagai berikut:

- a Nana Widjaja sebanyak 90 saham;
- b Suwarno Bambang sebanyak 180 saham;
- c Lukman Sucipto sebanyak 230 saham;

17 Bahwa peningkatan saham yang ditawarkan kepada para pemegang saham oleh RUPSLB tanggal 27 Mei 2010 diberikan jangka waktu sampai dengan tanggal 7 Juni 2010 (*vide* bukti: T-2 dan T-3c) untuk melakukan pembayaran harga saham yang diambilnya dan apabila sampai batas waktu tersebut para pemegang saham tidak membayar harga saham yang ditawarkan maka saham tersebut akan ditawarkan kepada pemegang saham lainnya (*vide* halaman 10 bukti T-2);

18 Bahwa pemegang saham atas nama Nana Widjaja (Termohon Kasasi) ternyata sampai batas waktu tanggal 7 Juni 2010 tidak melakukan pembayaran sejumlah saham yang ditawarkan yaitu sebanyak 90 saham *portefel* dengan nilai nominal sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga saham tersebut sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan Pasal 4 Ayat (4) jo. Pasal 43 Ayat (1) UUPT "seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama" ditawarkan kepada pemegang saham lainnya;

19 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I tidak bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UUPT dengan alasan bahwa Pemohon Kasasi I dan pemegang saham lainnya telah cukup memberikan waktu kepada Termohon Kasasi menggunakan haknya untuk mengambil bagian dari saham *portefel* dengan membayar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh



RUPSLB pada tanggal 27 Mei 2010 yaitu sampai dengan tanggal 7 Juni 2010;

20 Bahwa penerapan Pasal 43 ayat (2) UUPT pada halaman 41 alinea kedua Putusan Nomor 262/Pdt/2013/PT.Bdg adalah keliru karena Pasal 43 ayat (2) berbunyi:” dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya”.

21 Bahwa klasifikasi saham yang dikeluarkan pada RUPSLB tanggal 27 Mei 2010 bukanlah saham dengan klasifikasi yang berbeda tetapi adalah saham biasa sebagaimana saham yang dimiliki para pemegang saham sejak perseroan didirikan, sehingga penerapan Pasal 43 Ayat (2) UUPT adalah salah dengan demikian putusan *a quo* haruslah dibatalkan;

22 Bahwa demikian juga dengan penerapan Pasal 62 Ayat (1) Huruf a UUPT yang menyatakan:”setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

a Perubahan anggaran dasar;

23 Bahwa penerapan Pasal 62 Ayat (1) Huruf a juga salah karena RUPSLB tanggal 27 Mei 2010 salah satu agendanya adalah peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor bukan untuk jual beli saham baik antara para pemegang saham dan/atau antara pemegang saham dengan perseroan, sehingga dalam RUPSLB tanggal 27 Mei 2010 tidak pernah membicarakan perubahan nilai nominal saham karena nilai nominal saham tetap seperti dalam akte pendirian perseroan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

24 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi I untuk membayar sebanyak 90 saham yang menjadi haknya Termohon Kasasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHP (vide T-2 dan P-6);

hal 35 dari 44 hal.Put.Nomor 769 K/Pdt/2014



- 25 Bahwa perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPer harus memenuhi unsur-unsur: a. Adanya perbuatan yang melanggar hukum; b. Menimbulkan kerugian; c. mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut; sedangkan perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi I adalah membagi saham bagian dari Termohon Kasasi I sebanyak 90 (sembilan puluh) saham dengan komposisi Pemohon Kasasi I sebanyak 50 (lima puluh) saham dan Turut Termohon Kasasi I sebanyak 40 (empat puluh) saham dimana pembagian ini adalah proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi I (*vide* bukti P-1; T-1a dan T-II-1);
- 26 Bahwa sesuai ketentuan hasil RUPSLB tanggal 27 Mei 2010 halaman 10 bukti T-2 maka atas 90 saham yang tidak dibayarkan oleh Termohon Kasasi ditawarkan oleh Turut Termohon Kasasi I kepada pemegang saham lainnya yaitu Pemohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi I yang diambil dan dibayar secara proporsional dimana Pemohon Kasasi I pemegang saham sebesar 46% mendapatkan bagian sebesar 50 saham dan Turut Termohon Kasasi I sebagai pemegang saham sebesar 36% mendapatkan bagian sebesar 40 saham;
- 27 Bahwa Pemohon Kasasi I telah membayar nilai nominal saham sebanyak 50 (lima puluh) saham sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Turut Termohon Kasasi I telah membayar nilai nominal sebanyak 40 (empat puluh) saham sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 28 Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi I yaitu membayar bagian saham dengan lunas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam RUPSLB tanggal 27 Mei 2010 yaitu pada tanggal 7 Juni 2010 membayar lunas harga saham bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak ada yang dirugikan sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 842 K/Pdt/1988 yang menyatakan dalam hal perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum, kalau kerugian



tidak terbukti maka tidak ada perbuatan melawan hukum, maka gugatan harus ditolak seluruhnya;

- 29 Bahwa adalah harus ditolak pernyataan Termohon Kasasi yang menyatakan nilai kekayaan (*asset*) perseroan saat ini telah mencapai sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) adalah nilai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sampai saat ini terhadap perseroan belum pernah diadakan audit yang secara khusus untuk menilai harta kekayaan perseroan. Lagi pula untuk menentukan nilai harta perseroan yang berakibat berubahnya nilai nominal saham harus diputuskan melalui mekanisme RUPS dan/atau RUPSLB yang khusus diadakan untuk itu. Dan hal tersebut sampai saat ini belum pernah dilakukan;
- 30 Bahwa alasan Termohon Kasasi nilai nominal saham perlu ditingkatkan adalah alasan yang tidak tepat karena dengan logika sederhana saja seharusnya yang menjadi pertimbangan utama Termohon Kasasi adalah bagaimana supaya jumlah sahamnya dalam perseroan semakin besar sehingga apabila perseroan mengalami keuntungan yang besar maka dengan sendirinya pembagian deviden bagi para pemegang saham akan semakin besar juga sesuai dengan perimbangan pembagian saham;
- 31 Bahwa pembayaran dan penyetoran secara penuh sebanyak 50 saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Pemohon Kasasi I dan sebanyak 40 saham dengan nilai nominal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh Turut Termohon Kasasi I sudah disetor penuh sesuai dengan Akta Nomor 9 tanggal 11 Juni 2010 Notaris Putut Mahendra, S.H.;
- 32 Bahwa dengan dibayarnya sebanyak 50 (lima puluh) saham oleh Pemohon Kasasi I dan sebanyak 40 (empat puluh) saham oleh Turut Termohon Kasasi I maka modal dasar perseroan menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri dari 1.000 saham seluruhnya telah ditempatkan dan disetor 100% dengan komposisi pemegang saham menjadi:
- a Pemohon Kasasi I menjadi sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

hal 37 dari 44 hal.Put.Nomor 769 K/Pdt/2014



- b Turut Termohon Kasasi I sebanyak 400 (empat ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- c Termohon Kasasi sebanyak 90 (sembilan puluh) dengan nilai nominal sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Dengan demikian perubahan komposisi pemegang saham terjadi setelah tanggal 7 Juni 2010 atau setelah para pemegang saham membayar harga saham yang diambilnya sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasa Alam Sejahtera tanggal 11 Juni 2010 Nomor 09 dihadapan Notaris Putut Mahendra, S.H., (*vide* bukti T-3a);

Bahwa komposisi pemegang saham tersebut telah berkekuatan hukum karena telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Umum dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana surat Nomor AHU-AH.01.10-20204 tanggal 9 Agustus 2010 (*vide* bukti T-3b)

33 Bahwa Turut Termohon Kasasi I yang mengembalikan saham pada tanggal 27 Juni 2012 sebagaimana termuat dalam halaman 41 alinea pertama Putusan Nomor 262/Pdt/ 2013/PT.Bdg adalah perbuatan yang tidak mempunyai nilai hukum karena Turut Termohon Kasasi I hanya mengembalikan saham melalui surat pernyataan padahal sewaktu Turut Termohon Kasasi I mengambil bagian saham Termohon Kasasi sebanyak 40 saham adalah sesuai dengan keputusan RUPSLB tanggal 27 Mei 2010 jo. Akta Nomor 9 tanggal 11 Juni 2010;

34 Bahwa masa pengembalian saham oleh Turut Termohon Kasasi I sesuai dengan surat pernyataan tanggal 27 Juni 2012 adalah waktu yang cukup lama dihitung dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jasa Alam Sejahtera Nomor 09 tanggal 11 Juni 2010 sehingga RUPS-RUPS yang diselenggarakan oleh perseroan setelah tanggal 27 Mei 2010 tetap menggunakan komposisi saham;

- a Pemohon Kasasi I menjadi sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);



- b Turut Termohon Kasasi I sebanyak 400 (empat ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- c Termohon Kasasi sebanyak 90 (sembilan puluh) dengan nilai nominal sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 35 Bahwa akta pernyataan keputusan rapat PT. Jasa Alam Sejahtera Nomor 09 tanggal 11 Juni 2010 mengenai perubahan modal dasar perseroan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Umum dalam *data base* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana surat Nomor AHU-AH.01.10-20204 tanggal 9 Agustus 2010 sehingga komposisi saham perseroan telah mempunyai kekuatan hukum (*vide* bukti T-3b);

Tambahan Memori Kasasi:

Tentang Tenggang waktu pernyataan kasasi berikut penyerahan memori kasasi oleh Pemohon Kasasi:

Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasinya sesuai dengan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pemohon Kasasi I menerima pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Agustus 2013 Nomor 262/Pdt/2013/PT.Bdg. jo. Nomor 20/Pdt.G/2012/PN.Krw berikut menyerahkan memori kasasinya sebelum tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pernyataan kasasi oleh Pemohon Kasasi I terlaksana melalui Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Karawang, sehingga menurut hukum pernyataan berikut memori kasasi dan tambahan memori kasasi ini oleh Pemohon Kasasi wajib diterima untuk mendapat pertimbangan hukum;

Tentang Pertimbangan Hukum Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata A quo di Tingkat Kasasi:

- 1 Adanya 2 (dua) exemplar surat gugatan sehingga menimbulkan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I menjadi tidak jelas/*obscur libel*

Bahwa Pemohon Kasasi I sangat keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum berikut penerapannya sebagaimana tertulis di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Agustus 2013 Nomor 262/Pdt/2013/PT.Bdg. jo. Nomor 20/Pdt.G/2012/PN.Krw. dimana *Judex Facti* tidak

hal 39 dari 44 hal.Put.Nomor 769 K/Pdt/2014



mempertimbangkan mengenai adanya 2 (dua) surat gugatan yang telah diajukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi masing-masing Nomor Rev: 05/RM-NW/PMH/IV/2012 tanggal 23 April 2012 berikut Nomor Rev: 30/RM-NW/PMH/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 yang isinya terbukti menyangkut posita maupun petitum yang tidak jelas sebagaimana surat gugatan menurut ketentuan undang-undang, sehingga gugatan Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi I menjadi tidak jelas maksud serta tujuannya;

Bahwa karena isi ke 2 (dua) surat gugatan sebagaimana tersebut di atas telah terbukti ditulis oleh kuasa Termohon Kasasi tidak sistematis berikut saling tumpang tindih yang berakibat hukum menjadi tidak jelas maksud dan tujuan tuntutan terhadap Pemohon Kasasi I, sehingga menunjukkan bahwa isi surat gugatan dari Termohon Kasasi terhadap Pemohon I Kasasi menjadi tidak jelas (*obscur libel*) sehingga menimbulkan *onvoelvonde gemotiveerd* dan oleh karenanya eksepsi dari Tergugat I/Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I sekarang menurut hukum beralasan diterima untuk dikabulkan;

- 1 Peningkatan modal ditempatkan berikut modal disetor pada perseroan terbukti telah memenuhi ketentuan undang-undang;

Bahwa Pemohon Kasasi I sangat keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh *Judex Facti* terutama mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Alam Sejahtera/Pemohon Kasasi II terbukti telah terlaksana sesuai dengan ketentuan undang-undang mengingat untuk acara RUPSLB akan tetapi Termohon Kasasi tidak dapat hadir dengan alasan tidak jelas berikut tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk itu, dimana telah ditetapkan bahwa tenggang waktu penyeteroran nilai saham telah ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2010;

Bahwa adanya ketidakhadiran Termohon Kasasi tidak terlepas dari adanya perbuatan melawan hukum dari Termohon Kasasi/Nana Widjaja yang telah diperiksa Penyidik sebagai Tersangka diduga melakukan tindak pidana penggelapan uang perusahaan sebesar Rp4.820.486.180,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) dimana Termohon Kasasi melakukannya sebagai Direktur Utama dari Pemohon Kasasi II, sehingga di pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Oktober 2012 Nomor 1277 K/Pid/2012 jo. Nomor 477/Pid.B/2011/PN.JKT.UT (bukti T1-5 berupa petikan Putusan Mahkamah Agung tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 Nomor 1277 K/Pid/2012 jo. Nomor 477/Pid.B/2011/PN.JKT.UT yang diterbitkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara);

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* dengan senyata-nyatanya telah keliru serta salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum berikut adanya kelalaian dalam membuat pertimbangan hukumnya, sehingga menurut ketentuan undang-undang putusan perkara perdata *a quo* beralasan menurut hukum dapat dibatalkan atau setidaknya dapat diperbaiki dengan mengadili sendiri;

2 Pengakuan dari salah satu pihak tanpa didukung bukti tertulis tidak menjadi bahan pertimbangan:

Bahwa Pemohon Kasasi I sangat keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum berikut penerapannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh *Judex Facti* yang tertulis di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Agustus 2013 Nomor 262/Pdt/2013/PT.Bdg. jo. Nomor 20/Pdt.G/2012/PN.Krw yang isinya mempertimbangkan adanya pengakuan dari Turut Termohon Kasasi I / Suwarno Bambang yang terbukti pengakuan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti surat yang pernah diajukan oleh pihak-pihak di dalam persidangan, sehingga pengakuan tanpa bukti surat menurut hukum bukanlah menjadi bahan pertimbangan, sehingga pengakuan tanpa bukti surat menurut hukum bukanlah menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara perdata *a quo* dimana walaupun Termohon Kasasi telah mencoba untuk memohon agar RUPSLB ditunda pelaksanaannya akan tetapi jumlah pemegang saham terbukti telah memenuhi *quarum* sehingga menurut hukum Pemohon Kasasi I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana bukti baru yang diajukan Pemohon Kasasi I sekarang;

Dengan demikian oleh karena RUPSLB dari PT Jasa Alam Sejahtera/ Pemohon Kasasi II telah memenuhi ketentuan undang-undang sehingga dapat diterima hukum dan oleh karenanya menurut ketentuan dalam pemeriksaan tingkat kasasi beralasan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Agustus 2013 Nomor 262/Pdt/2013/PT.Bdg jo. Nomor 20/Pdt.G/2012/PN.Krw harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori kasasi, tambahan memori kasasi dan kontra memori dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata *Judex*

hal 41 dari 44 hal.Put.Nomor 769 K/Pdt/2014



Facti tidak salah menerapkan hukum terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat;

Bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka seharusnya terhadap saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus menawarkan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham dan kenyataannya berdasarkan fakta hukum yang terungkap melalui bukti-bukti surat yang ada ternyata Penggugat sebagai salah satu pemegang saham telah tidak ditawarkan terlebih dahulu untuk membeli saham yang dikeluarkan tersebut, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi LUKMAN SUCIPTO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. LUKMAN SUCIPTO, 2. PT JASA ALAM SEJAHTERA, 3. ZEFRIY SUCIPTO tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Turut Tergugat I, II/Pembanding I,II,III; untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 25 Juli 2014** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.** dan **Dr. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ttd./Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd./Dr. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis:

Ttd./

Dr.H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.,

Biaya-biaya:

1 Materai : Rp 6.000,00

2 Redaksi : Rp 5.000,00

S.H.,M.H.,

3 Administrasi Kasasi ... : Rp489.000,00

Jumlah : Rp500.000,00

Panitera Pengganti:

Ttd./

Eko Budi Supriyanto,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

hal 43 dari 44 hal.Put.Nomor 769 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003